

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Berkas Perkara Nomor : 14/VII /2014/Ditresnarkoba yang mengalami pengembalian secara berulang dari pihak Kejaksaan ke Kepolisian dan sebaliknya karena belum terpenuhinya syarat formal dan materil, hal ini menyebabkan masa penahanan tersangka terus diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sedangkan dalam KUHAP mengatur dalam kewenangannya Penuntut Umum memberikan waktu paling lama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang oleh pengadilan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari dan dalam hal jika penahan masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi paling lama tiga puluh hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis nomatif yang meneliti permasalahan melalui studi pustaka dan penelusuran hukum sebagai norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan/ peraturan hukum (*Statute Approach*) dan pendekatan parapakar hukum (*Doctrinal Approach*).

Berkas Perkara yang mengalami pengembalian secara berulang ini berpengaruh pada masa penahanan dan perpanjangan penahanan tersangka Ignatius Hutawahyu yang telah ditahan dari tanggal 01 Juli 2014 kemudian diperpanjang sampai pada tanggal 30 september 2014 dan tidak ada keterangan pengeluaran tahanan sampai pada tanggal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Penahan terhadap saudara Ignatius Hutawahyu adalah Ilegal karena Polisi telah melampaui batas kewenangannya dalam bidang penahanan saat proses penyidikan

Kata Kunci : Berkas Perkara Nomor 14/VII /2014/Ditresnarkoba, Polisi, Jaksa, Penuntut Umum, Penyidik, Penyidikan, KUHAP , Penahanan, Perpanjangan Penahanan